



Self Assessment System, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Amelia Febi Utami¹, Sri Andriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur/Indonesia

Email: ameliafebi02@gmail.com¹, sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id²

Citation: Utami, A. F., & Andriani, S. (2024). Self Assessment System, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 295–312. DOI: [10.32662/gaj.v7i2.3518](https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3518)

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-05-2024

Revised: 12-06-2024

Accepted: 30-09-2024

Abstract. *This study investigates the impact of several factors on taxpayer compliance, including understanding of the self-assessment system, knowledge of tax regulations, tax sanctions, and religiosity. The aim is to gain insights into what influences taxpayers to comply with tax regulations. The study employs quantitative data collection methods through surveys and questionnaires. Analytical techniques such as descriptive analysis, quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing are used. Results indicate that understanding of the self-assessment system, knowledge, and tax sanctions positively influence taxpayer compliance. Additionally, religiosity moderates the relationship between understanding the self-assessment system, knowledge, and taxpayer compliance, but not for tax sanctions.*

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki pengaruh beberapa faktor terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain pemahaman sistem self-assessment, pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai apa saja yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif melalui survei dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan software spss. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem self assessment, pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman sistem self assesment, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak, namun tidak untuk sanksi perpajakan.

Keywords:

Self Assessment system; knowledge; tax

Corresponden author:

Email: ameliafebi02@gmail.com

sanctions;
taxpayer
compliance;
religiosity

Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak akhir-akhir ini muncul sebagai isu utama bagi otoritas pajak, dan membujuk individu untuk mematuhi peraturan bukanlah hal yang mudah (Lailiyah & Andriani, 2023). Proses perpajakan merupakan komponen fundamental keuangan publik di negara maju, negara berkembang, dan berkembang (Lukman et al., 2021). Oleh karena itu dari sudut pandang kebijakan fiskal, otoritas publik bertujuan untuk mencapai kepatuhan pajak yang baik dalam sistem pemungutan pajak. Masyarakat akan berusaha menyembunyikan peningkatan kekayaan mereka dari pengawasan pemerintah jika pajak tetap dilanjutkan, demikian argumen yang ada (Sun et al., 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling menjanjikan dan terbesar bagi APBN. Setiap orang dan dunia usaha harus membayar pajak secara adil, yang merupakan jumlah kecil yang ditentukan oleh undang-undang, karena pajak sangat penting bagi kesehatan keuangan negara. Di sisi lain, masih banyak wajib pajak yang gagal membayar bagiannya secara wajar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak individu dan dunia usaha memandang pajak sebagai pengeluaran yang tidak perlu dan menggerogoti margin keuntungan mereka. Bagaimanapun, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Perilaku tidak kooperatif dan penghindaran pajak secara terang-terangan berasal dari perspektif pajak perusahaan yang bertentangan dengan tujuannya. Istilah umum untuk praktik ini adalah penghindaran pajak.

Menurut data, penghindaran pajak adalah penyebab 55,4% pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Akibatnya, penghindaran pajak menjadi topik hangat perdebatan di seluruh dunia karena dampak besar yang ditimbulkannya terhadap pendapatan nasional dan PDB. Seperti terlihat pada grafik % tax ratio di Indonesia tahun 2018 hingga 2023 berikut ini, penghindaran pajak seperti ini juga terjadi di Indonesia :

Tabel 1. Tax ratio Indonesia

Tahun	Rasio
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%
2023	9,61 %

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; DJPB (data diolah 2024)

Dari tabel 1, nilai tax ratio Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak Indonesia yang tidak membayar pajak atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Wajib Pajak mungkin menghindari tanggung jawab keuangan mereka dengan melakukan strategi penghindaran pajak. Banyaknya kasus tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi bukti akan hal tersebut. Misalnya pada tahun 2017 hingga 2019, PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing, khususnya dengan menjual

batubara ke perusahaan cabang Singapura. Hal ini memungkinkan mereka mengurangi beban pajak tahunan sebesar empat belas juta dolar AS, berkat tarif pajak yang lebih rendah di Singapura. Pada tahun 2016, PT. Astra Internasional Tbk (Toyota Manufacturing Indonesia) menggunakan transfer pricing untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Secara khusus, mereka menjual 1.000 mobil Toyota ke perusahaan cabang Singapura; tarif pajak di Singapura lebih rendah sehingga mereka hanya mampu membayar 28 triliun. Pada tahun 2015, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk menghindari pembayaran pajak sebesar 1,3 miliar rupiah dengan mengalihkan kepemilikan aset, modal, utang, dan pabrik mie instan ke entitas luar negeri. Studi kasus PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) menemukan bahwa perusahaan menghindari pembayaran pajak sebesar 800 miliar pada tahun 2015 dengan menggunakan transfer pricing (Tambahani et al., 2021).

Bukan hanya itu saja, klaim penghindaran pajak juga muncul di sektor pertanian. Buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan anomali pendapatan negara yang berasal dari bisnis kelapa sawit pada tahun 2019, seperti dilansir situs online tirto.id. Sayangnya, penerimaan pajak belum bisa mengimbangi perluasan areal kelapa sawit. Menurut Laode M. Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, hampir 40% perusahaan kelapa sawit diyakini melanggar peraturan perpajakan terkait praktik pembayarannya. Peneliti fiskal Yusuf Rendy Manilet dari Center for Reform on Economics (CORE) juga mengatakan bahwa perusahaan kelapa sawit menghindari pembayaran pajak dengan melakukan thin capitalization, yaitu meminjam uang dalam jumlah besar dari sumber luar dan kemudian menumpuknya ke tingkat yang sudah tinggi. hutang. cukup besar, namun tingkat ekuitas tampaknya menurun. Karena itu, kewajiban pajak perusahaan akan berkurang. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit juga dijelaskan dalam berita yang dilansir dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 Januari 2022 oleh CR-27. Dalam berita tersebut, Transparency International Indonesia (TII) menjelaskan bahwa terdapat dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara rata-rata sebesar Rp 22,83 triliun per tahun.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan *Sistem self-assessment* yang sebelumnya digunakan di Indonesia, mengalami perubahan mendasar dengan diterbitkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, moral yang kuat tentang pajak, dan disiplin perpajakan yang ketat, serta kepercayaan wajib pajak terhadap negara, maka persyaratan *sistem self-assessment* akan efektif. Agar sistem penilaian mandiri dapat berfungsi, setiap orang harus memahami peraturan dan ketentuan seputar penghitungan pajak. Setyaningsih & Harsono, (2021) dapat diterapkan. Dengan adanya *sistem self-assessment*, wajib pajak diberi kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kemauannya sendiri. Tahun demi tahun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus meningkat, meski masih jauh dari ideal atau bahkan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung enggan atau ragu untuk menyampaikan tanggung jawab perpajakannya, serta terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel, Direktorat Jenderal Pajak harus menghadapi potensi dan hambatan tersebut secara langsung serta mencari cara untuk menangani perpajakan. Alasannya sederhana, masih banyak pajak yang tunggaknya. Selain itu, sanksi perpajakan juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu yang gagal mematuhi peraturan yang diuraikan dalam kode pajak dapat menghadapi hukuman. Wajib pajak perorangan dapat menghadapi hukuman

pidana, seperti penahanan, atau sanksi administratif, seperti denda, bunga, atau kenaikan tarif pajak. Karena pelanggaran hukum akan berdampak buruk secara statistik, pembayar pajak yang memahami hukum dengan baik akan berusaha untuk mematuhi semua pembayaran pajak (Mansur et al., 2023)

Berkenaan dengan budaya, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa perilaku kepatuhan pajak didorong oleh religiusitas (L. Andriani et al., 2022). Religiusitas merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan karena pembayaran pajak merupakan aktivitas kemanusiaan, maka besar kemungkinan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Karya (Paryontri, 2021) telah menarik perhatian pada dampak positif religiusitas terhadap kehidupan manusia. Pemahaman dari penelitian terbaru beragam: religiusitas tidak menjelaskan kepatuhan pajak di Ghana (Carsamer & Abbam, 2023) religiusitas tidak menjelaskan kepatuhan pajak di Indonesia (Budiarto et al., 2018).

Religiusitas berdampak pada semua orang di semua kelompok demografis, menurut banyak penelitian. Ada beberapa bukti bahwa agama meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang studi lain. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang; salah satunya dengan melihat sikap dan tindakan mereka dalam hubungannya dengan Tuhan yang mengawasi seluruh umat manusia (Jannah & Andriani, 2022) Cara lainnya adalah dengan melihat praktik ibadah mereka. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk memuja Yang Maha Esa; Oleh karena itu, agama sangatlah penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, dimana peraturan agama memberikan beberapa manfaat pada tugas yang kita lakukan sehari-hari. Ada korelasi antara ketaatan beragama dan tindakan prososial altruistik seperti mengikuti aturan dan hukum (Paryontri, 2021).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa religiusitas menanamkan komitmen individu terhadap nilai-nilai sosial seperti sikap terhadap kepatuhan melalui proses sosialisasi dan pengembangan moral. Fokus pada perusahaan kewirausahaan di kota Malang adalah bijaksana dan penting mengingat anggapan bahwa perilaku kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah di negara-negara berkembang sangat berbeda dengan bisnis besar karena sikap dan faktor lingkungan lainnya. Sejumlah temuan muncul atas anggapan ini. Menurut data (Dewi, 2020) Faktanya, masih banyak wajib pajak yang kurang memperhatikan kedisiplinan dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. (Mansur et al., 2023) menemukan bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah di Ghana memiliki perilaku kepatuhan pajak yang rendah karena mereka tidak terdaftar secara resmi pada otoritas pajak, dan pendapatan mereka tidak dilaporkan secara resmi karena kurangnya sistem pemantauan pajak yang efektif di negara tersebut. Pakar lain menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak yang rendah menjadi lebih buruk karena perusahaan wirausaha ini telah lama diabaikan oleh otoritas publik (Agbetunde et al., 2022).

Selain itu, Murtin et al., (2023) menyarankan perlunya pengenalan variabel moderasi untuk menjelaskan kontroversi temuan pada subjek dengan lebih baik. Moderator yang disarankan antara lain adalah religiusitas, baik pada tingkat afiliasi maupun komitmen. (Jannah & Andriani, 2022) mencatat bahwa meskipun ada pengakuan akan relevansi religiusitas terhadap perilaku manusia, studi tentang pengaruh religiusitas terhadap perilaku manusia belum memberikan hasil yang langsung atau konsisten. Namun, Basuki & Henny Gomie, (2023) telah lama mengamati bahwa penilaian moral berdasarkan pertimbangan religiusitas pendidikan mungkin tidak secara otomatis mengarah pada perilaku moral yang sesuai dengan penilaian. Rest berpendapat bahwa dampak pendidikan religiusitas terhadap perilaku sangat bergantung pada kualitas pendidikan tersebut. Demikian pula, keberhasilan pendidikan religiusitas dalam meningkatkan penilaian moral

seseorang bergantung pada interaksi antara karakter individu tersebut dan lingkungan pendidikannya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai tujuan perpajakan di Indonesia karena sistem perpajakan bersifat self-assessment (Alievia & Andriani, 2022).

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang dimiliki oleh orang atau organisasi yang memenuhi persyaratan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Andriani et al., (2023) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki ketahanan di masa krisis. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah metropolitan Malang diteliti dalam penelitian ini. Pemahaman tentang metode self-assessment dan derajat religiusitas seseorang merupakan dua unsur yang kemungkinan besar akan berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan sanksinya. Oleh karena itu, sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain agama, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.

Tujuan utama penelitian ini adalah membedah hubungan antara pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pemahaman dan kepatuhan sistem self-assessment. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat korelasi antara kesadaran wajib pajak, kepatuhan, pemahaman sistem self-assessment, dan sanksi perpajakan, serta apakah karakteristik agama berperan dalam hubungan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dengan mengevaluasi data empiris.

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayar warga negara disebut dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang HPP (UU HPP) no. 7 Tahun 2021. Pajak adalah pembayaran moneter berdasarkan hukum yang dapat ditegakkan kepada negara dari warga negaranya yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pemerintah (Pihany & Andriani, 2022). Ketika warga negara membayar pajak secara adil, pemerintah dapat menyediakan layanan penting, berinvestasi di bidang infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sejauh menyangkut perpajakan, ada tiga prinsip panduan: tempat tinggal, sumber, dan kewarganegaraan. Ada tiga cara pengklasifikasian pajak: berdasarkan jenis pajak, berdasarkan sifat pajak, dan berdasarkan entitas yang bertanggung jawab memungut pajak. Masyarakat diwajibkan oleh undang-undang untuk menyeter sejumlah tertentu ke kas negara, yang disebut dengan pajak. Sumbangan ini tidak diberikan imbalan berupa uang atau dengan cara lain apa pun. Pengeluaran pemerintah ditutupi oleh pajak, yang juga dapat menghasilkan tabungan masyarakat, yang dapat digunakan untuk investasi publik (Destia & Nurdin, 2022). Definisi resmi perpajakan adalah “kewajiban untuk menyumbangkan sebagian pendapatan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari undang-undang, peraturan, atau persyaratan lain yang sah secara hukum yang diberlakukan oleh negara untuk keperluan pendanaan pelayanan publik dan infrastruktur” (2021: 1). Sayangnya, negara tidak memberikan pelayanan timbal balik secara langsung untuk menegakkan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan banyaknya definisi pajak yang ditawarkan oleh para profesional. Pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan penjualan barang mewah merupakan contoh pajak pusat yang dipungut dan digunakan pemerintah untuk mendanai rumah tangga negara (Basuki & Henny Gomie, 2023).

Salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam memahami perlakuan wajib pajak yaitu pemahaman *self assesment system* ini. Hal ini pun didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut Abdillah et al., (2020) *self assesment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Mukuan et al., (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu penelitian yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Anggini et al.,(2021),salah satu dari banyak penelitian yang mengamati dampak pengetahuan terhadap kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Syafik & Arif, 2020) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat keahlian perpajakannya. Uraian ini memungkinkan kita untuk membuat hipotesis penelitian berikut:

H3 : Pengetahuan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk mencegah praktik pelaporan pajak yang tidak jujur dan manipulasi data yang disengaja dengan tujuan memperoleh pengurangan jumlah pajak, yang mungkin mencakup afiliasi keagamaan (Arrum et al., 2021).Memastikan pelaporan yang akurat melalui sistem *self-assessment* dapat dilakukan dengan pemahaman menyeluruh mengenai sanksi pajak (Ermawati et al., 2022). Pembeneran ini memungkinkan kita untuk membangun hipotesis penelitian berikut :

H4 : Religiusitas memperkuat hubungan Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk semakin mengurangi penggelapan pajak. Kami berharap pelaporan perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pengetahuan tentang sanksi pajak harus dibarengi dengan pengetahuan tentang agama. Agama tidak mengubah hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak, menurut temuan penelitian (Ermawati et al., 2022). Uraian ini memungkinkan kita untuk mengembangkan hipotesis, yaitu :

H5 : Religiusitas memperkuat hubungan sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Orang yang sangat religius akan lebih patuh dalam membayar pajak jika mereka mempunyai pengetahuan yang cukup. Pasalnya, umat beragama cenderung lebih patuh pada peraturan, yang berarti mereka akan membayar pajak ketika mereka memahami apa itu pajak, bagaimana cara menghitungnya, dan apa yang bisa mereka peroleh dari melakukan hal tersebut (Mahfud et al., 2017). Namun, jika seseorang tidak memiliki motivasi beragama, tidak peduli berapa banyak informasi yang mereka miliki tentang pajak; mereka masih akan gagal membayar bagian yang adil. Uraian ini memungkinkan kita untuk mengembangkan hipotesis, yaitu :

H6 : Religiusitas memperkuat hubungan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Metodologi penyelidikan ini adalah kuantitatif. Populasi sampel penelitian ini adalah 134 Wajib Pajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling, yaitu memilih sebagian populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Saat menghitung ukuran sampel untuk penyelidikan ini, rumus Slovin digunakan. Sebagai alat statistik, rumus Slovin membantu peneliti menentukan berapa banyak sampel yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang valid dari populasi kecil. Penyebaran kuesioner baik secara personal maupun online kepada wajib pajak HIPMI kota Malang merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis, analisis deskriptif, pengujian kualitas, dan pengujian asumsi klasik merupakan bagian dari model analisis penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Menurut Sugiyono, (2017) suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur hal yang akan diukur. Untuk menguji kevalidan suatu instrumen, peneliti harus memenuhi persyaratan validitas, yaitu apabila nilai r hitung $>$ r tabel, maka item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid:

Tabel 2. Uji Validitas

Item Variabel		Nilai		keterangan
		R Tabel	sig	
Self assessment system (X1)	X1.1	0.169	0,785	Valid
	X1.2	0.169	0,708	Valid
	X1.3	0.169	0,822	Valid
	X1.4	0.169	0,798	Valid
pengetahuan(X2)	X2.1	0.169	0,739	Valid
	X2.2	0.169	0,708	Valid
	X2.3	0.169	0,737	Valid
	X2.4	0.169	0,771	Valid
Sanksi pajak (X3)	X3.1	0.169	0,824	Valid
	X3.2	0.169	0,859	Valid
	X3.3	0.169	0,822	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1.1	0.169	0,783	Valid
	Y1.2	0.169	0,842	Valid
	Y1.3	0.169	0,795	Valid
	Y1.4	0.169	0,798	Valid
	Y1.5	0.169	0,796	Valid
	Y1.6	0.169	0,745	Valid
Religiusitas(M)	M1.1	0.169	0,674	Valid
	M1.2	0.169	0,842	Valid
	M1.3	0.169	0,818	Valid
	M1.4	0.169	0,794	Valid
	M1.5	0.169	0,791	Valid

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap sistem self-assessment, sanksi perpajakan, kesadaran kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas semuanya menunjukkan validitas instrumen dalam penyidikan ini. Hal ini didukung oleh fakta

bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 5% dan menunjukkan korelasi yang signifikan (R). Mengingat religiusitas memoderasi hubungan antara Sistem Self Assesment, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak pada Anggota HIPMI Kota Malang, maka variabel-variabel tersebut cukup mewakili pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. Memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kuesioner dapat dipercaya dan sesuai dengan ide-ide yang ingin dinilai adalah inti dari validitas instrumen. Alat yang andal dan efektif yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini dikonfirmasi oleh hasil ini. Faktor-faktor tersebut dapat kita andalkan dalam menilai Sistem Self Assesment, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang, dengan mempertimbangkan unsur moderat religiusitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

variabel	Nilai Cronbach's Alpha	keterangan
Self assessment system	0,783	reliabel
Pengetahuan	0,717	reliabel
Sanksi Pajak	0,717	reliabel
Kepatuhan pajak	0,884	reliabel
Religiusitas	0,842	reliabel

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari temuan uji reliabilitas terlihat jelas bahwa sistem self assesment, pengetahuan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas merupakan variabel yang dapat diandalkan dalam penelitian ini. Semua variabel penelitian memiliki nilai koefisien alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, membuktikan hal ini benar adanya.

Koefisien Cronbach's Alpha digunakan sebagai indikator reliabilitas atau konsistensi internal suatu instrumen atau kuesioner. Nilai di atas 0,6 menunjukkan tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang memadai untuk mengukur konstruk yang diinginkan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dalam mengukur *self assessment system*, pengetahuan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan religiusitas. Dengan demikian, hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih dapat dipercaya dan memiliki keandalan yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Distribusi data mungkin lebih mudah dipahami dengan menggunakan uji normalitas. Data harus mengikuti distribusi normal agar Analisis Regresi Moderasi (MRA) dapat berfungsi. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengevaluasi penyebaran data oleh para peneliti. Jika nilai signifikansi asimtotik (asympt sig) lebih besar dari 0,5 maka data dianggap berdistribusi normal sesuai kondisi pengujian. Uji Kolmogorov-Smirnov kami menghasilkan temuan ini :

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample K-S	Unstandarized Residual
Asymp. Sig (2-tailed)	0,072

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari hasil uji data diatas dengan menggunakan uji K-S menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 0,072 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data memiliki distribusi secara normal sehingga syarat normalitas pada model regresi terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Peneliti memeriksa korelasi antar variabel independen analisis regresi menggunakan uji multikolinieritas yang mencakup nilai toleransi dan VIF. Indikasi data berkualitas tinggi adalah ketika variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Self assessment system	,415	2,410
Pengetahuan	,411	2,436
Sanksi Pajak	,595	1,680
Religiusitas	,771	1,297

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas nilai tolerance untuk variabel Self assessment system adalah 0,415, pengetahuan 0,411, Sanksi Pajak 0,595, dan Religiusitas 0,771. Semua nilai tersebut > 0,1. Selain itu, nilai VIF untuk Self assessment system adalah 2,410, pengetahuan 2,436, Sanksi Pajak 1,680, dan Religiusitas 1,297, di mana semua nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam data, dan uji regresi dapat dilakukan karena data bebas dari multikolinieritas.

Uji Heterkedastitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai ketidaksesuaian varian residual antara data pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan model glejser dalam analisis regresinya.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Self Assessment System	,374
Pengetahuan	,771
Sanksi Pajak	,852
Religiusitas	,081

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan model Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel Self assessment system sebesar 0,374, Pengetahuan sebesar 0,771, Sanksi Pajak sebesar 0,852, dan Religiusitas sebesar 0,81. Nilai-nilai tersebut > 0,5, yang menunjukkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa syarat uji asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Dalam regresi linier berganda, uji t menentukan apakah setiap variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menyesuaikan variabel model lainnya, uji statistik ini juga disebut uji parsial membantu menemukan pengaruh setiap variabel prediktor :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Uji t	Sig.
Self Assessment system	0,598	4.853	0,000
Sanksi Pajak	0,368	2.938	0,004
Pengetahuan	0,583	4.449	0,000

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari hasil uji t pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa self assessment berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai hipotesis 1. Nilai t hitung Self Assessment System sebesar 4,853 lebih tinggi dari nilai t krusial sebesar 1,656 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 berdasarkan hasil uji t. Mengingat nilai signifikansi (0,00) lebih rendah dari ambang batas 0,05 maka H1 dapat kita terima dan disimpulkan bahwa Self Assessment System berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua (H2) Sanksi perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t sebesar 2,938 lebih tinggi dari nilai t krusial sebesar 1,656 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004, keduanya dihasilkan dari analisis variabel Self Assessment System. Nilai signifikansi (0,004) tersebut berada di bawah kriteria signifikansi sebesar 0,05 yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 diterima. Hipotesis 3: Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan. Setelah dilihat pada variabel Pengetahuan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,449 lebih tinggi dari nilai t krusial sebesar 1,656 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, kami mengadopsi H3 karena temuan uji t menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan ($p < 0,000$), yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05.

Uji F

Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi atau nilai alpha 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Sig.
79,410	2.67	0,000

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,000, nilai F adalah 79,410 yang signifikan secara statistik. Hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa kepatuhan wajib pajak di industri perbankan syariah dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti sistem self-assessment, kesadaran, dan sanksi pajak. Mengingat tingkat signifikansinya lebih rendah dari ambang batas 0,05 dan F hitung lebih besar dari nilai F krusial, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh gabungan terhadap kepatuhan wajib pajak pada profesi perbankan syariah.

Uji R

Koefisien determinasi dalam uji regresi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dengan koefisien determinasi, dapat dievaluasi sejauh mana nilai prediksi sesuai dengan data sampel. Jika nilai koefisien determinasi tinggi hal ini menandakan bahwa pengaruh variabel terikat oleh variabel bebas semakin jelas.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R Square
0,804	0,647

Sumber: Data diolah, 2024.

Dari hasil uji koefisien determinasi terlihat nilai R Square sebesar 0,647 yaitu 64,7%. Hasilnya menunjukkan bahwa 52% wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan karena beberapa faktor seperti sistem penilaian mandiri, pendidikan, dan sanksi. Di sisi lain, variabel di luar variabel yang dijelaskan di atas menyumbang sekitar 35,3% variasi kepatuhan.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Mengetahui seberapa besar suatu variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara dua variabel merupakan tujuan dari uji regresi moderasi. Produk X dan Z seperti terlihat pada hasil pengujian menunjukkan bahwa X dan Z mempunyai pengaruh yang moderat. Persamaan regresi yang memasukkan variabel moderasi disajikan di bawah ini sebagai hasil uji Moderating Regression Analysis (MRA) :

Tabel 10. Hasil Uji MRA

Variabel	Uji t	Sig.
SAS*R	2,456	0,015
SP*R	1,101	0,273
P*R	2,863	0,005

Sumber: Data diolah, 2024.

H₄ : Religiusitas mampu memoderasi self assessment system berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas dengan profitabilitas memiliki nilai sebesar 0,015. Selain itu, nilai t hitung sebesar 2.456, yang jauh melebihi nilai t tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Religiusitas mampu memoderasi pengaruh Self assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara religiusitas dan Self assessment system. Selain itu, perbandingan antara nilai t hitung 2.456 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa Religiusitas secara efektif memperkuat pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₄) yang menyatakan bahwa *financial literacy* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan diterima.

H₅ : Religiusitas mampu memoderasi Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan terhadap H₅ menunjukkan bahwa signifikansi Religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,273. Selain itu, nilai t hitung sebesar $1.101 < t$ tabel sebesar 1.656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi $0,273 > 0,05$ yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara Religiusitas dan Sanksi pajak. Selain itu, perbandingan antara nilai t hitung 1.101 dan t tabel 1.656 menunjukkan bahwa Religiusitas tidak efektif memperkuat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₅) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.

H₆ : Religiusitas mampu memoderasi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan terhadap H_6 menemukan bahwa variabel pengetahuan dengan Religiusitas memiliki nilai signifikansi 0,005 sedangkan nilai t hitung 2.863 dan t tabel sebesar 1.656. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan t hitung $2.863 > t$ tabel 1.656 sehingga diketahui bahwa Religiusitas dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat di simpulkan bahwa Religiusitas mampu memoderasi pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga H_6 diterima

Pembahasan

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H_1 diterima. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya *Self assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Studi regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan penerapan *Self Assessment System*, yang menunjukkan bahwa *Self Assesment System* memiliki efek menguntungkan pada tingkat kepatuhan. Tampaknya ada korelasi antara *Self Assesment System* yang diterapkan dengan baik dalam sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, masyarakat terlihat lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dengan adanya *Self Assesment System*, mungkin karena mereka lebih paham mengenai prosedur perpajakan dan lebih terlibat. Menurut Sanjaya & Rizky, (2018), hal ini mendukung anggapan bahwa *Self Assesment System* meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemikiran yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 selaras dengan kaitan ini :

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Ayat berikut mengingatkan tentang keadilan dalam bertransaksi dan menghindari penyalahgunaan harta Jadi, dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi, serta dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penerapan SAS juga bisa memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses perpajakan, membuat wajib pajak merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban mereka secara lebih akurat dan tepat waktu (Darmayasa et al., 2020). Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan pentingnya implementasi SAS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara melalui perpajakan. Hal ini pun didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Sulistiyo and Yuliana, (2019) bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut Abdillah et al., (2020) *self asesment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H_2 diterima yang artinya Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil regresi menunjukkan adanya hubungan yang baik antara penegakan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Fakta bahwa pembayar pajak lebih cenderung memenuhi tanggung jawabnya ketika sanksi pajak ditegakkan secara ketat dalam sistem didukung oleh temuan ini. Nampaknya pembayar pajak lebih termotivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan ketika mereka menyadari

konsekuensi jika tidak melakukan hal tersebut. Penggunaan sanksi pajak kemudian menjadi cara yang efektif untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh (Amelia, 2022). Denda pajak, betapapun memecah belahnya, merupakan alat penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem perpajakan. Pentingnya kebijakan yang dirancang dengan baik untuk menegakkan hukuman pajak secara efisien disoroti oleh kesimpulan studi ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak secara keseluruhan. Ide-ide yang dikemukakan dalam al-anam 60 konsisten dengan sudut pandang ini:

Artinya: *“Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).”*

Menurut hukum Islam, perpajakan merupakan keharusan moral yang harus dipenuhi secara jujur dan terbuka, dengan mempertimbangkan pemerataan dan kemaslahatan bersama. Menurut teori atribusi, sanksi pajak merupakan kekuatan luar yang mungkin mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk membayar bagiannya secara adil. Wajib Pajak dapat mengalami kerugian karena semakin besarnya biaya yang harus mereka keluarkan akibat sanksi perpajakan yang dikenakan atas pelanggarannya. Sanksi pajak, menurut penelitian (Dewi, 2020), sangat mendorong wajib pajak untuk membayar bagiannya secara adil. Gagasan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh (Anggini et al., 2021).

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H3 diterima yang artinya Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak, menurut analisis regresi. Artinya, masyarakat akan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan. Pendidikan dan pemahaman yang kuat terhadap peraturan perpajakan mungkin memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil ini. Pembahasan temuan-temuan dalam Islam pada hakikatnya terkait dengan integrasi Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (Surah) Al-Baqarah: 282:

Artinya: *“Dan di antara mereka ada yang mengajarkan ilmu kepada mereka, tetapi mereka sendiri melanggarnya. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu.”*

Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa diiringi dengan tindakan yang sesuai adalah sia-sia. Dalam konteks pajak, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat haruslah mendorong individu untuk patuh dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, menurut Lestari & Darmawan, (2023) Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban mereka, mereka cenderung lebih mampu untuk mematuhi aturan dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan juga dapat membantu wajib pajak untuk memanfaatkan insentif dan keringanan pajak secara optimal, sehingga memperkuat motivasi untuk mematuhi aturan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat penting jika kita ingin memaksimalkan kepatuhan dan pengumpulan pendapatan, menurut temuan analisis ini. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Anggini et al., 2021). Temuan penelitian bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakannya sejalan dengan penelitian (Syafik & Arif, 2020).

Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H4 diterima yang artinya Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi yang dilakukan menunjukkan adanya temuan yang menarik, yakni bahwa penerapan religiusitas memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara self assessment system (SAS) dan kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi sejauh mana SAS memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penerapan SAS memiliki dampak yang lebih besar pada kepatuhan wajib pajak bagi individu yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan agama dapat memoderasi perilaku kepatuhan terhadap aturan perpajakan, bahkan ketika dihadapkan pada sistem yang memungkinkan otonomi seperti SAS (Yasa & Prayudi, 2019). Menurut Surah an-nisa ayat 58

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan janganlah kamu menindas orang-orang miskin dan anak yatim dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan (hak) yang jelas. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat."*

Setelah menggambarkan nasib akhir orang mukmin dan kafir dari segi kesenangan dan kesengsaraan pada dua ayat sebelumnya, Al-Quran melanjutkan dengan pelajaran hidup tentang keimanan. Sesungguhnya Allah (swt) mengamanatkan Anda untuk menyampaikan firman secara akurat dan tepat waktu kepada orang yang mendengarnya. Dalam memutuskan suatu undang-undang yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih, hendaknya Anda mengambil kesimpulan yang adil. Sesungguhnya guru yang paling agung adalah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk dapat dipercaya dan berperilaku adil. Memang benar Allah adalah Tuhan yang mampu melihat dan mendengar segala sesuatu. Kejujuran dan keadilan sangat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, seperti yang ditekankan dalam puisi ini. Agar dapat membayar pajak secara adil, wajib pajak harus berterus terang dalam menyatakan penghasilan dan hartanya.

Menurut Ermawati et al., (2022) Penting untuk memahami bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin memiliki motivasi internal yang kuat untuk patuh terhadap aturan perpajakan, yang tidak sepenuhnya tergantung pada mekanisme eksternal seperti SAS. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah mungkin lebih bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti pengaturan sistem perpajakan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek religiusitas dalam merancang kebijakan perpajakan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arrum et al., 2021; Ermawati et al., 2022) bahwa religiusitas mampu menjadi moderasi dalam self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H4 ditolak yang artinya Religiusitas tidak mampu Memoderasi pengaruh Self assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan religiusitas tidak memiliki kemampuan signifikan dalam memoderasi pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun self assessment system dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor religiusitas tidak secara signifikan memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Ini menarik karena religiusitas sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku etis, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Maka hal ini sejalan dengan Anggini et al., (2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang didapatkan H6 diterima yang artinya Religiusitas mampu Memoderasi pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang signifikan dari religiusitas terhadap hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Ini menandakan bahwa peran religiusitas memiliki dampak penting dalam memoderasi sejauh mana pengetahuan tentang sistem perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah efek pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan jika pengetahuannya tentang sistem perpajakan terbatas. Di sisi lain, individu yang kurang religius mungkin memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan untuk memotivasi mereka agar patuh terhadap kewajiban perpajakan (Siringoringo et al., 2024). Dalam al-quran surah at-taubah ayat 103 dijelaskan bahwa:

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Seperti dilansir nu.com Beberapa orang bertaubat kepada Allah setelah mengakui kesalahannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ayat ini memaparkan tata cara bertaubat dan ketaatan, termasuk membayar zakat, karena keinginan akan kekayaan adalah akar pelanggaran mereka. Untuk mensucikan pikiran mereka agar berkembang sifat-sifat unggul mereka dan untuk membersihkan ruh mereka dari kekikiran dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kekayaan, Nabi Muhammad memerintahkan agar mereka mengambil zakat dari harta benda mereka. Dia juga berdoa untuk mereka. Mereka yang dosa-dosanya telah lama membuat mereka gelisah dan gelisah, mendapatkan kelegaan melalui doa Anda. Ajari mereka bahwa Allah mengetahui keikhlasan taubat mereka dan Maha Mendengar doa permohonan ampun mereka. Umat Islam wajib membayar zakat, yang seperti pajak di dunia kontemporer, seperti yang terlihat dalam ayat ini. Selain untuk mensucikan uang, zakat juga berfungsi sebagai sarana gotong royong.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, temuan analisis ini menekankan perlunya mempertimbangkan karakteristik seperti religiusitas ketika merumuskan kebijakan perpajakan dan inisiatif pendidikan. Metode yang lebih baik untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan integritas sistem perpajakan dapat dikembangkan oleh pemerintah jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keterkaitan antara elemen-elemen tersebut (Mahfud et al., (2017).

Kesimpulan Dan Saran

Self Assessment System (SAS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* SAS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dapat Memoderasi Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Religiusitas memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh SAS dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun religiusitas tidak dapat memoderasi sanksi perpajakan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian dan menambah variabel baru seperti gender.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Y., Rahmawati, T., & Purnamasari, D. (2020). The Effect of Self-Assessment System, Tax Sanctions on Tax Compliance with Individual Taxpayers in the City of Bandung. *Solid State Technology*, 63(3). <http://www.solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/6769>
- Agbetunde, L. A., Raimi, L., & Akinrinola, O. O. (2022). Moderating influence of religiosity on the causality between taxpaying attitudes and tax compliance behaviour of entrepreneurial firms in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 402–425. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0152>
- Amelia, F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Change Think Journal*, 1(Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi), 151–157.
- Andriani, S., Maretha, Setiani, & Nawirah. (2023). Pendampingan Desain Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Berbasis Microsoft Excel Pada Umkm Pia Rb Pasuruan. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 272–279. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i4.2922>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, peny. cahaya. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3081–3090. http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?
- Arrum, A., Amah, N., & Moh. Ubaidillah. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Annisa'. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, 3, 1–23.
- Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Dewi, N. P. K. (2020). *Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak*. Pajaku.Com.

- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Jannah, R., & Andriani, S. (2022). Religiusitas, Konseptual dan Adaptif Terhadap Kinerja Relawan Pajak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1671>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Lukman, T. I., Yuliana, Darnelly, & Pratiwi, H. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Humaniora*, 5(1), 236–244.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mukuan, A. L., Moniharapon, S., & Poluan, J. G. (2023). Pengaruh Aktivitas Social Media Marketing Instagram, Electronic Word of Mouth, Dan Food Quality Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mozzaoc Di Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 193–203. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.45563>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117>
- Sanjaya, S., & Rizky, muhammad fajri. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *KITABAH*, 2(2), 278–293. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Siringoringo, jessica anggreani, Sudjiman, lorina siregar, & Waty, L. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur Jessica. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 11(2), 2110–2125.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sulistiyo, F., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Report (Isr) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(2), 238–255.

- <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1703>
- Sun, Y., Han, F., Zhang, C., Zhang, F., Zhou, D., Liu, H., Fan, C., Li, X., & Liu, J. (2019). FeCl₃ Intercalated Microcrystalline Graphite Enables High Volumetric Capacity and Good Cycle Stability for Lithium-Ion Batteries. *Energy Technology*, 7(4). <https://doi.org/10.1002/ente.201801091>
- Syafik, M., & Arif, R. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Lamongan). *Media Mahardhika*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i2.160>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142–154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>